



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220,
3506124

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR SK.581/AJ.202/DJPD/346001 TAHUN 2017**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

- Membaca : a. Surat permohonan dari **KOPERASI SERBA USAHA STASIUN TUGU YOGYAKARTA** No. 08/KSU/II/2017 tanggal 08-02-2017
b. Pertimbangan dari Gubernur Propinsi / Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov Tanggal 24/01/2017 No. 551/345/KP2TSP/2017
- Menimbang : a. bahwa maksud permohonan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan sewa;
b. bahwa dimungkinkan untuk diberikan izin penyelenggaraan angkutan sewa;
c. bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan rekomendasi.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan Kendaraan Umum;
4. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ---- Tanggal --- Tentang ---

MEMUTUSKAN :

- dengan mencabut sebagian / mencabut seluruhnya / menyempumakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor ---- tanggal ---- tentang Izin Operasi Angkutan sewa,
- Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa **KOPERASI SERBA USAHA STASIUN TUGU YOGYAKARTA**
- PERTAMA : Untuk melaksanakan pelayanan angkutan sewa sesuai Izin Penyelenggaraan Angkutan sewa yang diberikan dengan jumlah kendaraan 11 mobil penumpang.
Masa berlaku Keputusan Ini dari tanggal 14-02-2017 sampai dengan tanggal 14-02-2022
- KEDUA : Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.
- KETIGA : Lembar asli surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menqatur pelaksanaan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 14-02-2017

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA



I. OTCU MULYANA, DESS
NIP. 19630909 199303 1 002

Tembusan:

1. Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Gubernur DI YOGYAKARTA (sesuai domisili perusahaan).

